



**PUTUSAN**

Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MARSEN SIPAYUNG ALS PAYUNG  
BIN SELAMAT SIPAYUNG;**  
Tempat Lahir : Semarang;  
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 08 Agustus 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki.;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia,.  
n  
Tempat Tinggal : Desa Silkuhan Hulu RT 04 RW 02  
Kec.Ukui Kab.Pelalawan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;  
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 105 / X / 2020 / Res Narkoba tanggal 5 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2020 s/d 27 Oktober 2020.;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 s/d 06 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2020 s/d 05 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak sejak tanggal 06 Januari 2021 s/d 04 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak sejak tanggal 28 Januari 2021 s/d 16 Februari 2021 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Plw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L., Sdr. Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Sdr. Hanafi, S.H., C.P.L., Sdr. Suhardi, S.H. Sdri. Akmi Azrianti, S.H., M.H., Sdr. Evan Fachlevi, S.H., Sdr. Sandi Baiwa, S.H., Sdr. Setiawan Putra, S.H., Sdr. Ari Satria, S.H., Sdri. Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Sdri. Nurviyani, S.H., Sdri. Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Sdri. Pitri Aisyah, S.H. dan Sdr. Wawan Afrianda, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah XI RT 003 RW 006 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim penunjukan Nomor: 43/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 15 Februari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 09 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 09 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARSEN SIPAYUNG ALS PAYUNG BIN SELAMAT SIPAYUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa MARSEN SIPAYUNG ALS PAYUNG BIN SELAMAT SIPAYUNG selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ditahan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 02 (dua) paket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
  - 01 (satu) buah alat hisap bong;
  - 01 (satu) buah kaca pirex;
  - 01 (satu) buah jarum;
  - 01 (satu) buah Kotak rokok Merk Luffman warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 01 (satu) unit handphone merk Nokia Warna Putih;
- 01 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Revo warna Hitam tanpa nopol

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokok intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa maupun penasihat hokum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MARSEN SIPAYUNG ALS PAYUNG BIN SELAMAT SIPAYUNG pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di belakang pabrik Indosawit II Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi seseorang dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu dan berkata "bg, ada bahan?" dan dijawab oleh orang tersebut "ada, mau belanja berapa", kemudian terdakwa menjawab "ada ni dana Rp. 600.000,-" dan dijawab lagi oleh orang tersebut "jemputlah", lalu terdakwa dan orang tersebut sepakat untuk bertemu di belakang pabrik Indosawit II, selanjutnya setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket/bungkus sabu, lalu setelah itu terdakwa menghubungi temannya yang bernama Rian (masuk dalam DPO) dan sepakat untuk bertemu di SP 2 sawitan Desa Bukit Jaya RT. 03 RW. 01 Kelurahan Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, selanjutnya setelah terdakwa dan Sdr. Rian bertemu dan menggunakan sabu tersebut bersama-sama, lalu sekira jam 13.30 WIB terdakwa dan Sdr. Rian didatangi oleh saksi Muhammad Soleh yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. Rian namun Sdr. Rian berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang berada di dalam sebuah kotak rokok merk Luffman warna merah yang terletak di bawah kayu yang berada di sekitar terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa Nopol, dimana terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 86/10338.00/2020, tanggal 06 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Wahyu Amri, SE.,MM selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,70 gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-1211/NNF/2020, tanggal 12 Oktober 2020 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

a. 1996/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

b. 1997/2020/NNF berupa Urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MARSEN SIPAYUNG ALS PAYUNG BIN SELAMAT SIPAYUNG pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Bukit Jaya RT 03 RW 01 Kelurahan Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 09.00 WIB saksi Muhammad Soleh dari Sat Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi bahwa di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkotika, kemudian saksi Muhammad Soleh melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, lalu sekira jam 13.30 WIB saksi Muhammad Soleh melihat terdakwa bersama temannya Desa Bukit Jaya RT 03 RW 01 Kelurahan Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun teman terdakwa berhasil melarikan diri, lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan juga oleh

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tian Surya dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang berada di dalam sebuah kotak rokok merk Luffman warna merah yang terletak di bawah kayu yang berada di sekitar terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa Nopol, dimana terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 86/10338.00/2020, tanggal 06 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE.,MM selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

**A.** 2 (dua) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,70 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB-1211/NNF/2020, tanggal 12 Oktober 2020 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- a. 1996/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- b. 1997/2020/NNF berupa Urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MARSEN SIPAYUNG ALS PAYUNG BIN SELAMAT SIPAYUNG pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 10.00 WIB atau

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di SP 2 sawitan Desa Bukit Jaya RT 03 RW 01 Kelurahan Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi seseorang dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu dan berkata "bg, ada bahan?" dan dijawab oleh orang tersebut "ada, mau belanja berapa", kemudian terdakwa menjawab "ada ni dana Rp. 600.000,-" dan dijawab lagi oleh orang tersebut "jemputlah", lalu terdakwa dan orang tersebut sepakat untuk bertemu di belakang pabrik Indosawit II, selanjutnya setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket/bungkus sabu, lalu setelah itu terdakwa menghubungi temannya yang bernama Rian (masuk dalam DPO) dan sepakat untuk bertemu di SP 2 sawitan Desa Bukit Jaya RT 03 RW 01 Kelurahan Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, selanjutnya setelah terdakwa dan Sdr. Rian bertemu dan menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan cara menyiapkan alat hisapnya terlebih dahulu yang terbuat dari botol berwarna merah yang sudah dipasang pipet plastik lalu disatukan dengan kaca pirek dan kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu di bakar dengan menggunakan mancis gas sehingga menimbulkan asap lalu asapnya dihisap sehingga terdakwa merasa nyaman dan tenang sehingga terdakwa lebih semangat dalam bekerja;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 86/10338.00/2020, tanggal 06 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE.,MM selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- A. 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,70 gram,

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-1211/NNF/2020, tanggal 12 Oktober 2020 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

a. 1996/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

b. 1997/2020/NNF berupa Urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Muhammad Sholeh**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" ;

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira jam 13.30 Wib, di Desa Bukit Jaya RT. 03 RW. 01 Kelurahan Bukit Jaya, Kecamatan Ukui, Kabupaten, Kabupaten Pelalawan dan pelakunya adalah terdakwa ;

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira jam 09.00 WIB, saksi dan team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Desa Bukit Jaya, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, kemudian dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ada dalam sebuah kotak rokok luffman warna merah yang ada dibawah kayu, kemudian Saksi Indra

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya mengatakan “Ini Shabu Mu ?”, kemudian terdakwa menjawab “Iya Pak”, saksi Indra mengatakan “Darimana Kau Dapat ?”, kemudian terdakwa menjawab “Dari Teman Yang Saya Tidak Kenal Pak”, kemudian saksi Indra mengatakan “Dimana Temanmu Itu ? Coba Kau Telepon Lagi”, kemudian terdakwa menghubungi temannya dan mengatakan “Dimana Bang, Aku Mau Pesan Lagi”, kemudian dijawab “Ya Udah Datang Aja Lagi”, kemudian saksi bersama team dan terdakwa menuju Pabrik Indosawit II dan sampai disana sekira ± 1 (satu) jam orang tersebut tidak datang dan terdakwa mencoba untuk menghubungi kembali namun tidak aktif, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalwan ;

- Bahwa saat saksi beserta team opsnal melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket atau bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kotak rokok luffman warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nopol ;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket atau bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut rencananya digunakan bersama dengan teman terdakwa ;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa yang menyaksikan ketika saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa adalah warga serta Satres Narkoba Polres Pelalwan ;
- Bahwa pada saat melakukan introgasi terdakwa menjelaskan baru satu kali membeli narkotika kepada temannya tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada memiliki wewenang ataupun izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi INDRA JAYA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Plw*



- Bahwa saksi ada diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana “setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira jam 13.30 Wib, di Desa Bukit Jaya RT. 03 RW. 01 Kelurahan Bukit Jaya, Kecamatan Ukui, Kabupaten, Kabupaten Pelalawan pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira jam 09.00 Wib saksi dan team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Desa Bukit Jaya, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, kemudian dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh warga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ada dalam sebuah kotak rokok luffman warna merah yang ada dibawah kayu, kemudian saksi mengatakan “Ini Shabu Mu ?”, kemudian terdakwa menjawab “Iya Pak”, saksi mengatakan “Darimana Kau Dapat ?”, kemudian terdakwa menjawab “Dari Teman Yang Saya Tidak Kenal Pak”, kemudian saksi mengatakan “Dimana Temanmu Itu ? Coba Kau Telepon Lagi”, kemudian terdakwa menghubungi temannya dan mengatakan “Dimana Bang, Aku Mau Pesan Lagi”, kemudian dijawab “Ya Udah Datang Aja Lagi”, kemudian saksi bersama team dan terdakwa menuju Pabrik Indosawit II dan sampai disana sekira ± 1 (satu) jam orang tersebut tidak datang dan terdakwa mencoba untuk menghubungi kembali namun tidak aktif, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalwan ;
- Bahwa saat saksi beserta team opsnal melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket atau bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah



kotak rokok luffman warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nopol ;

- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket atau bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut rencananya digunakan bersama dengan teman terdakwa ;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa yang menyaksikan ketika saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa adalah warga serta teman opsna Satres Narkoba Polres Pelalawan ;
- Bahwa pada saat melakukan interogasi terdakwa menjelaskan baru satu kali membeli narkoba kepada temannya tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada memiliki wewenang ataupun izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira jam 13.30 WIB, di Desa Bukit Jaya RT. 03 RW. 01 Kelurahan Bukit Jaya, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan dan pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan anggota polisi ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 2 (dua) paket atau bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kotak rokok luffman warna merah, 1



(satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nopol ;

- Bahwa 2 (dua) paket atau bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa memperolehnya dari orang yang tidak terdakwa kenal ;

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa yang menyaksikan ketika anggota polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan dan warga ;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada teman terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2020 sekira jam 10.00 WIB sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa beli untuk teman terdakwa dan terdakwa pakai ;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari teman terdakwa yang tidak terdakwa ketahui namanya sudah 3 (tiga) kali ;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa beli untuk terdakwa pakai bersama teman terdakwa dan terdakwa memperoleh keuntungan hanya bebas pakai ;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang ataupun izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket/bungkus diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah Kotak rokok Merk Luffman warna merah;



- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Revo warna Hitam tanpa nopol

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat yaitu berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 86/10338.00/2020, tanggal 06 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE.,MM selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

A. 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,70 gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-1211/NNF/2020, tanggal 12 Oktober 2020 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- a. 1996/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- b. 1997/2020/NNF berupa Urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Desa Bukit Jaya RT 03 RW 01, Kelurahan Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, saksi Muhammad Soleh



dari Sat Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi bahwa di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu dan pelakunya adalah terdakwa ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan anggota polisi ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 2 (dua) paket atau bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kotak rokok luffman warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nopol ;

- Bahwa 2 (dua) paket atau bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa memperolehnya dari orang yang tidak terdakwa kenal ;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada teman terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2020 sekira jam 10.00 WIB sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang ataupun izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut ;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 86/10338.00/2020, tanggal 06 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE.,MM selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

2 (dua) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan **berat kotor 0,70 gram;**

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB-1211/NNF/2020, tanggal 12 Oktober 2020 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :



a. 1996/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

b. 1997/2020/NNF berupa Urine tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **MARSEN SIPAYUNG ALS PAYUNG BIN SELAMAT SIPAYUNG** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa " **MARSEN SIPAYUNG ALS PAYUNG BIN SELAMAT SIPAYUNG**", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "**MARSEN SIPAYUNG ALS PAYUNG BIN SELAMAT SIPAYUNG**" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dikaitkan dengan fakta hukum, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dari fakta dipersidangan tidak diketemukannya adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang bagi Terdakwa dalam hal berkaitan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, menyimpan dapat diartikan menaruh ditempat yang aman atau menyembunyikan, menguasai diartikan berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan menyediakan diartikan sebagai menyiapkan atau mempersiapkan dimana ia sendiri yang melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Desa Bukit Jaya RT 03 RW 01, Kelurahan Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, saksi Muhammad Soleh dari Sat Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi bahwa di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu dan pelakunya adalah terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan anggota polisi ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 2 (dua) paket atau bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kotak rokok luffman warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nopol ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket atau bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa memperolehnya dari orang yang tidak terdakwa kenal ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada teman terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2020 sekira jam 10.00 WIB sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang ataupun izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 86/10338.00/2020, tanggal 06 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE.,MM selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

A. 2 (dua) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan **berat kotor 0,70 gram;**

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB-1211/NNF/2020, tanggal 12 Oktober 2020 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- a. 1996/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina;**
- b. 1997/2020/NNF berupa Urine tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" di sini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan/pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan memertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah Kotak rokok Merk Luffman warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia Warna Putih, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Revo warna Hitam tanpa nopol yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan peredaran narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan lagi dan barang bukti tersebut telah memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARSEN SIPAYUNG Alias PAYUNG BIN SELAMAT SIPAYUNG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 02 (dua) paket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
  - 01 (satu) buah alat hisap bong;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) buah kaca pirex;
- 01 (satu) buah jarum;
- 01 (satu) buah Kotak rokok Merk Luffman warna merah;

Dimusnahkan;

- 01 (satu) unit handphone merk Nokia Warna Putih;
- 01 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Revo warna Hitam tanpa nopol;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., ST., M.H., dan Angelia Irine Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 5 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza, S.H., Penuntut Umum., Penasihat Hukum Terdakwa hadir dipersidangan dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., ST., M.H.,

Joko Ciptanto, S.H.,M.H.,

Angelia Irine Putri, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Manidar, S.H., M.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)